

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA**

PENETAPAN ANGKA KREDIT

Nomor : 1509/LL3/PT/2020

Masa Penilaian : Tanggal 1 Oktober 2019 s/d 30 Desember 2020

I	KETERANGAN PERORANGAN				
	1.	Nama	DESI NADYA AULENA, S.Farm, Apt, M.Farm		
	2.	Status Kepegawaian	Dosen Tetap Yayasan		
	3.	NIDN / NIDK	0322068803		
	4.	NIP. / No. KARPEG	- / -		
	5.	Tempat dan Tanggal Lahir	KERINCI, 22 Juni 1988		
	6.	Jenis Kelamin	Perempuan		
	7.	Pendidikan Tertinggi	S-1, Farmasi, Universitas Pancasila, 28 Februari 2011 Profesi, Apoteker, Universitas Pancasila, 15 Maret 2012 S-2, Ilmu Kefarmasian, Universitas Pancasila, 15 September 2016		
	8.	Pangkat/Golongan Ruang/TMT	- - / -		
	9.	Jabatan Akademik Dosen/TMT	Tenaga Pengajar, 0 KUM / 1 Oktober 2019		
	10.	Fakultas / Program Studi	Farmasi / Farmasi S-1		
	11.	Masa Kerja Golongan	a.Lama	0 Tahun 0 Bulan	
			b.Baru	1 Tahun 2 Bulan	
	12.	Unit Kerja	Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah III Pada Universitas Pancasila		
II	PENETAPAN ANGKA KREDIT		Lama	Baru	Jumlah
	1.	UNSUR UTAMA			
		A. Pendidikan			
		1) Mengikuti Pendidikan Sekolah dan Memperoleh Gelar/Ijazah	0.00	150.00	150.00
		2) Diklat Prajabatan	-	-	-
	B.	Pelaksanaan Pendidikan	0.00	12.50	12.50
	C.	Pelaksanaan Penelitian	0.00	5.00	5.00
	D.	Melaksanakan Pengabdian Pada Masyarakat	0.00	1.00	1.00
		Jumlah Unsur Utama	0.00	168.50	168.50
	2.	UNSUR PENUNJANG		0.00	1.00
		Penunjang Tugas Dosen		1.00	1.00
	Jumlah Unsur Utama dan Unsur Penunjang		0.00	169.50	169.50
III	Dapat Diangkat Dalam Jabatan Akademik Dosen : Asisten Ahli 150 KUM, Terhitung Mulai Tanggal 1 Januari 2021				
	Dalam Mata Kuliah :				
	1. FARMAKOLOGI ,				
	2. PRAK. BOTANI FARMASI ,				
	3. PRAK. ANALISIS MAKANAN .				

Yth. Sdr. Desi Nadya Aulena, S.Farm, Apt, M.Farm
Universitas Pancasila
Prov. D.K.I. Jakarta

Ditetapkan di Jakarta
Pada Tanggal : 30 Desember 2020
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
Kepala LLDIKTI Wilayah III,



Agus Setyo Budi
NIP. 196304261988031002

Tembusan disampaikan kepada :
1. Dirjen Dikti Kemdikbud;
2. Rektor Universitas Pancasila;
3. Sekretaris Tim Penilai yang bersangkutan;
4. Arsip.

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA**

PENETAPAN ANGKA KREDIT

Nomor : 1509/LL3/PT/2020 ✓

Masa Penilaian : Tanggal 1 Oktober 2019 s/d 30 Desember 2020

I	KETERANGAN PERORANGAN				
	1.	Nama	DESI NADYA AULENA, S.Farm, Apt, M.Farm		
	2.	Status Kepegawaian	Dosen Tetap Yayasan		
	3.	NIDN / NIDK	0322068803		
	4.	NIP. / No. KARPEG	- / -		
	5.	Tempat dan Tanggal Lahir	KERINCI, 22 Juni 1988		
	6.	Jenis Kelamin	Perempuan		
	7.	Pendidikan Tertinggi	S-1, Farmasi, Universitas Pancasila, 28 Februari 2011 Profesi, Apoteker, Universitas Pancasila, 15 Maret 2012 S-2, Ilmu Kefarmasian, Universitas Pancasila, 15 September 2016		
	8.	Pangkat/Golongan Ruang/TMT	- - / -		
	9.	Jabatan Akademik Dosen/TMT	Tenaga Pengajar, 0 KUM / 1 Oktober 2019		
	10.	Fakultas / Program Studi	Farmasi / Farmasi S-1		
	11.	Masa Kerja Golongan	a.Lama	0 Tahun 0 Bulan	
			b.Baru	1 Tahun 2 Bulan	
	12.	Unit Kerja	Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah III Pada Universitas Pancasila		
II	PENETAPAN ANGKA KREDIT		Lama	Baru	Jumlah
	1.	UNSUR UTAMA			
		A. Pendidikan			
		1) Mengikuti Pendidikan Sekolah dan Memperoleh Gelar/Ijazah	0.00	150.00	150.00
		2) Diklat Prajabatan	-	-	-
		B. Pelaksanaan Pendidikan	0.00	12.50	12.50
		C. Pelaksanaan Penelitian	0.00	5.00	5.00
		D. Melaksanakan Pengabdian Pada Masyarakat	0.00	1.00	1.00
		Jumlah Unsur Utama	0.00	168.50	168.50
	2.	UNSUR PENUNJANG		0.00	1.00
		Penunjang Tugas Dosen		1.00	
	Jumlah Unsur Utama dan Unsur Penunjang		0.00	169.50	169.50
III	Dapat Diangkat Dalam Jabatan Akademik Dosen : Asisten Ahli 150 KUM, Terhitung Mulai Tanggal 1 Januari 2021 Dalam Mata Kuliah : 1. FARMAKOGNOSI , 2. PRAK. BOTANI FARMASI , 3. PRAK. ANALISIS MAKANAN .				

Yth. Sdr. Desi Nadya Aulena, S.Farm, Apt, M.Farm
Universitas Pancasila
Prov. D.K.I. Jakarta

Ditetapkan di Jakarta
Pada Tanggal : 30 Desember 2020
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
Kepala LLDIKTI Wilayah III,



Agus Setyo Budi
NIP. 196304261988031002

44

Tembusan disampaikan kepada :

1. Dirjen Dikti Kemdikbud;
2. Rektor Universitas Pancasila;
3. Sekretaris Tim Penilai yang bersangkutan;
4. Arsip.